



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat 10340 Telp/Fax.021-3903023, 22392100
E-mail: majelisdikdasmenppm@yahoo.com, Website : dikdasmen.muhammadiyah.or.id

Nomor : 66 /I.4/F/2020
Lamp : 1 berkas
Perihal : Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/
Madrasah/Pesantren Muhammadiyah

Jakarta, 13 Syawal 1441 H
5 Juni 2020 M

Kepada Yth.

1. Ketua Majelis Dikdasmen PWM Se Indonesia
2. Ketua Majelis Dikdasmen PDM Se Indonesia
3. Ketua Majelis Dikdasmen PCM Se Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Teriring salam dan doa semoga kita semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah SWT, serta sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. *Âmîn yâ Rabb al- 'âlamîn.*

Sehubungan dengan akan dimulainya Tahun Pelajaran Baru 2020/2021, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menginstruksikan agar Majelis Dikdasmen PWM/PDM/PCM untuk melakukan persiapan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai pedoman terlampir agar proses pembelajaran dapat dimulai sesuai kalender pendidikan yang ditetapkan, sehingga tidak mengurangi hak-hak peserta didik/santri dalam mendapatkan pelayanan pendidikan.

Merujuk (1) Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 002/PER/I.0/I/2020 tanggal 05 Syawal 1441 H bertepatan dengan 28 Mei 2020 tentang Pemberlakuan "New Normal", (2) Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 005/EDR/I.E/2020 tanggal 12 Syawal 1441 H bertepatan dengan 04 Juni tentang Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19, (3) Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Belajar dari Rumah (BDR) dan (4) Rapat kordinasi Majelis Dikdasmen dengan MCCC, PP IPM pada Sabtu, 30 Maret 2020, (5) Hasil rapat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah dan Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah (LP2PPM), dan MCCC pada tanggal 29 Mei 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah pada masa pandemi COVID-19, dan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memprioritaskan keselamatan jiwa (*hifzhu an-nafs*) dan kesehatan para peserta didik/santri, kiai, ustadz, guru, pamong, musyrif, dan tenaga kependidikan.
2. Penyebaran dan penularan wabah COVID-19 belum menunjukkan pelandaian dan penurunan di 34 provinsi Indonesia.
3. Protokol COVID-19 mengharuskan warga Indonesia: (a) menjaga jarak aman (*physical and social distancing*) dalam berinteraksi satu sama lain; (b) menjauhi kerumunan, (c) mengenakan masker saat berada di luar rumah; (d) selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik; (e) mengenakan *hand sanitizer* di tempat tertentu atau ketika masuk rumah; (f) mengutamakan tetap tinggal di rumah, dan sebagainya.

4. Kepentingan dan hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah, khususnya peserta didik/santri, dan guru/ustadz hendaknya tidak dirugikan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah diatur sebagai berikut:

1. Tahun Pelajaran Baru 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020
2. Proses pembelajaran secara tatap muka/luring Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah dilakukan setelah pandemi COVID-19 dinyatakan aman oleh Pemerintah Daerah.
3. Selama masa pandemi COVID-19 belum dinyatakan aman, proses pembelajaran dilakukan secara daring atau Belajar dari Rumah (BDR) dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik/santri.

Adapun Pedoman Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah pada masa pandemi COVID-19 sebagaimana terlampir.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Ketua,

Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si
NBM : 1.093.179

Sekretaris,



H. R. Alpha Amirrachman, M. Phil., Ph.D
NBM : 829.228

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta dan Yogyakarta
2. Ketua LP2 PP Muhammadiyah
3. Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center PP Muhammadiyah
4. Ketua PWM Se Indonesia
5. Ketua PDM Se Indonesia
6. Ketua PCM Se Indonesia
7. Ketua LP2 PW Muhammadiyah
8. Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah
9. Mudir/Direktur Pesantren Muhammadiyah
10. Pertinggal

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH/MADRASAH/ PESANTREN MUHAMMADIYAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

A. Ketentuan Umum

1. Memperhatikan dan mengutamakan keselamatan peserta didik/santri, guru/ustadz/pamong/musyrif dan tenaga kependidikan.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dimulai pada bulan Juli 2020, atau sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan (tidak ada penundaan Tahun Pelajaran Baru hingga Januari 2021).
3. Selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir, proses pembelajaran dilakukan secara daring atau belajar dari rumah (BDR).
4. Kebijakan UIS (Uang Infak peserta didik/santri), UIG (Uang Infak Guru), dan DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang diberikan kepada Majelis Dikdasmen penyelenggara dan di atasnya ditiadakan selama pandemi COVID-19 berlangsung, untuk memenuhi kebutuhan SDM Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah: guru, ustadz, musyrif, tenaga kependidikan, dan sebagainya dapat terpenuhi.
5. Majelis Dikdasmen penyelenggara hendaknya memantau, mengevaluasi, secara intensif keberlangsungan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir, sampai kondisi normal kembali.
6. Majelis Dikdasmen PPM/PWM/PDM/PCM memfasilitasi peningkatan efektivitas pembelajaran daring dengan mengusahakan aplikasi (*e-learning*), pelatihan pembelajaran daring, baik bagi guru/ustadz/pamong/musyrif maupun orang tua atau walisantri.
7. Lembaga Pengembangan Pesantren PWM/PDM berkordinasi dengan Majelis Dikdamen penyelenggara untuk memantau pelaksanaan pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah (BDR).
8. Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah membentuk tim *Information Technology* (IT) dalam rangka meningkatkan kualitas BDR dan mengadakan berbagai pelatihan daring untuk guru/ustadz/pamong/musyrif.
9. Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah membangun komunikasi dengan orang tua dan peserta didik dalam hal mempersiapkan mental untuk keberlanjutan proses pembelajaran jarak jauh, mengenali individu dalam keluarga yang dapat secara langsung membantu peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh.
10. Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah menentukan teknologi, media dan sumber daya yang tersedia bagi guru/ustadz dan peserta didik/santri yang meliputi bahan pembelajaran cetak, audio, radio, video, TV, berbasis komputer, berbasis internet, berbasis telepon, dengan memperhatikan kemudahan dan akses bagi peserta didik/santri.
11. Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang tua terkait jadwal, pengerjaan tugas, termasuk monitoring dan evaluasi aspek afektif dan psikomotorik peserta didik/santri.
12. Selama pembelajaran dilakukan secara daring, Pesantren Muhammadiyah harus memberikan pembebasan uang makan, biaya kuota data internet, dan pengurangan (diskon) biaya pendidikan bulanan selama masa pandemi, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan finansial masing-masing.
13. Santri diizinkan kembali ke asrama dengan mematuhi protokol kesehatan, apabila asal santri berada di zona hijau COVID-19 dan telah dinyatakan sehat dari Dinas Kesehatan setempat.

14. Apabila asal santri dari zona merah, maka yang bersangkutan tidak diizinkan kembali ke asrama hingga status zona tersebut menjadi hijau dan yang bersangkutan harus mengikuti pembelajaran secara daring.

B. Petunjuk Teknis Belajar Dari Rumah (BDR) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah

1. Peran Guru/Ustadz/Pamong/Musyrif dalam pembelajaran Belajar Dari rumah (BDR)

- a. Melibatkan peserta didik/santri untuk terus belajar baik secara mandiri dan terbimbing.
- b. Menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik/santri dan infrastruktur wilayah, serta kondisi perekonomian peserta didik/santri.
- c. Menentukan materi esensial BDR untuk pembelajaran jarak jauh dengan variasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas BDR tanpa dibebani capaian ketuntasan kurikulum.
- d. Mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran yang akan diajarkan.
- e. Mendesain dan mensosialisasikan *feedback* pembelajaran kepada orang tua dan peserta didik/santri.
- f. Menerapkan pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.
- g. Berkoordinasi secara intensif dengan kepala Sekolah/Madrasah/Direktur/Mudir dalam menyelaraskan konten yang tepat dan memastikan guru/ustadz mendapatkan *update* terkini terkait kebijakan kurikulum dan lainnya.
- h. Senantiasa menunjukkan sikap optimisme dan gembira agar semangat dan kepercayaan diri peserta didik/santri tumbuh serta tidak terbebani dengan rasa takut yang berlebihan.

2. Peran peserta didik/santri dalam Pembelajaran Belajar Dari rumah (BDR)

- a. Menyiapkan diri dan sumber belajar yang dibutuhkan.
- b. Mengkomunikasikan kesulitan belajar yang dihadapi kepada guru dan orang tua.
- c. Melaksanakan belajar dari rumah dengan rasa senang dan gembira.

3. Peran orang tua wali murid/santri dalam Pembelajaran Belajar Dari rumah (BDR)

- a. Menjalin komunikasi dengan guru/ustadz mengenai desain pembelajaran yang akan digunakan.
- b. Menyediakan sumber dan fasilitas belajar yang dibutuhkan peserta didik/santri dalam pembelajaran.
- c. Membantu peserta didik/santri dalam melakukan pembelajaran.
- d. Memonitor pelaksanaan BDR.

4. Konten Pembelajaran Belajar Dari rumah (BDR)

- a. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tertuang pada kurikulum di sekolah saat kondisi normal.
- b. Penilaian pembelajaran mengacu pada standar kriteria minimal yang digunakan sekolah untuk menilai ketuntasan belajar peserta didik/santri.
- c. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) disesuaikan dengan karakteristik kecerdasan intelektual dan emosional peserta didik/santri.
- d. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kondisi ekonomi keluarga serta infrastruktur yang tersedia.
- e. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) disesuaikan dengan hasil Diskusi Kelompok Terpumpun (GKT) dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS).

- f. Pelaksanaan pembelajaran teori dan praktik, perlu disesuaikan dengan mengacu pada arahan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS).
- g. Standar Kriteria Minimal (SKM) yang digunakan sekolah untuk menilai ketuntasan belajar peserta didik/santri, perlu disesuaikan dengan mengacu pada arahan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS).

5. Desain Pembelajaran

- a. Pembelajaran Daring
 - 1) Sumber belajar menggunakan jaringan internet.
 - 2) Pembelajaran dilakukan dengan media berbasis internet seperti Whatsapp, *Google Classroom*, *Google Meeting*, Webex, Zoom serta media belajar lainnya.
- b. Pembelajaran Luring
 - 1) Sumber belajar tersedia dari lingkungan sekitar.
 - 2) Pembelajaran dilakukan dengan media buku paket, modul, Lembar Kerja Siswa (LKS) serta sumber belajar lainnya.
- c. Pembelajaran Luring
 - 1) Sumber belajar tersedia dari TV dan Radio.
 - 2) Pembelajaran dilakukan dengan menyesuaikan materi dengan jadwal tayang/siar, guru/ustadz ikut memandu secara *offline*.

C. Pelaksanaan Pendidikan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah Aman COVID-19.

1. Persyaratan umum untuk Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah yang akan dibuka:

a. Memasuki masa transisi darurat tanpa adanya vaksin, sekolah dipersyaratkan:

- 1) Mengikuti protokol pembatasan jarak minimal 2 meter, dan menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kebutuhan dan fungsi
- 2) Sekolah dapat dibuka kembali apabila sejumlah tes di daerah atau kawasan di mana sekolah itu berada memenuhi prasyarat epidemiologi untuk menjadi tren kurva untuk kasus positif COVID-19 yang telah menurun hingga batas aman dengan kapasitas layanan RS di daerah tersebut.
- 3) Sekolah berada pada kawasan terjangkau dengan akses rumah sakit atau fasilitas Kesehatan di daerah tersebut.
- 4) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah memiliki ijin dari Gugus Tugas Pemerintah Setempat, Majelis Dikdasmen PWM/PDM/PCM dan MCCC Wilayah/Daerah.
- 5) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah memiliki database warga sekolah, alamat tempat tinggal, nomor kontak (nomor HP yang dapat dihubungi), status kesehatan terkini.
- 6) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah wajib membentuk tim COVID-19.
- 7) Mengatur jumlah peserta didik yang datang ke sekolah/madrasah agar dapat mengatur jarak antar peserta didik/santri. Misalnya, separuh masuk hari ini, separuh lagi hari berikutnya atau jam pagi dan siang.
- 8) Bagi santri yang telah dinyatakan aman dari COVID-19 melalui *Rapid Test/Swab/PCR* dapat tinggal di asrama dan melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa.
- 9) Setiap peserta didik membawa bekal makanan/minuman, peralatan makan dan minum sendiri, dan menikmati bekal makanan di ruang kelas masing-masing.

- 10) Kantin sekolah/madrasah tidak diperkenankan untuk dibuka selama pandemi COVID-19.
- 11) Menyesuaikan jumlah jam pelajaran untuk memberikan ruang waktu bagi upaya protokol kesehatan dan penjelasan tugas-tugas mandiri yang akan dikerjakan peserta didik di rumah.

b. Persyaratan Minimal Penyediaan Infrastruktur Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah:

- 1) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah wajib menyediakan masker, wastafel dan atau kran untuk cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, air bersih yang mengalir dengan jumlah yang memadai, disesuaikan dengan jumlah warga sekolah/madrasah/pesantren dan diletakkan pada tempat-tempat terbuka dengan jarak antar wastafel cuci tangan minimal 2 m.
- 2) Apabila wastafel cuci tangan tersedia namun terbatas, sekolah wajib menyediakan handzanitizer atau pembersih tangan berbasis alkohol (ABHS) yang mengandung setidaknya 60% unsur alcohol, yang diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat, di setiap pintu ruangan sekolah, di depan kamar mandi dan fasilitas terbuka sekolah.
- 3) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah wajib memasang poster dan spanduk besar di beberapa tempat strategis berkaitan dengan tindakan preventif untuk pencegahan penyebaran COVID-19, terutama anjuran untuk sering mencuci tangan selama minimal 20 detik menggunakan sabun dan air mengalir sesering mungkin.
- 4) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah wajib menyampaikan protokol kesehatan pencegahan virus melalui pengumuman publik secara berulang kali di seluruh kelas sebelum pembelajaran dimulai.
- 5) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah wajib menyediakan sarana untuk pembersihan dengan disinfektan pada ruangan kelas dan permukaan obyek pembelajaran dan fasilitas sekolah yang sering tersentuh oleh warga sekolah (meja, bangku, pagar, pegangan pintu, *handrail*, fasilitas publik, kamar mandi dan lain sebagainya) produk disinfektan yang diijinkan dan terstandar.
- 6) Sekolah/Madrasah wajib menyiapkan prosedur dan fasilitas ruang antar jemput di depan sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menghindari adanya kerumunan penjemputan peserta didik di depan sekolah/Madrasah.
- 7) Sekolah/Madrasah wajib menyediakan ruang kelas untuk pembelajaran yang memadai dengan kapasitas ruangan sedemikian sehingga jarak antar bangku di kelas minimal 2 m dan setiap bangku hanya diduduki oleh satu peserta didik. Jika dalam hal ini, sekolah tidak memiliki ruangan dengan kapasitas yang memadai, maka perlu dilakukan pembatasan jumlah peserta didik yang masuk ke ruang belajar dan dilakukan pengaturan (manajemen) penjadwalan pembelajaran. Jika dimungkinkan, dapat dibangun *transparent plastic shield* pada setiap meja-bangku peserta didik.
- 8) Sekolah/Madrasah wajib menyediakan tempat sebagai fasilitas pengecekan suhu tubuh dan tempat menunggu peserta didik sebelum masuk ke kelasnya masing-masing dengan tertib, menjaga jarak antar peserta didik masing-masing 2 m dan tidak berkerumum.

- 9) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah wajib menyediakan fasilitas ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang higienis dan dilengkapi sarana obat-obatan, P3K dan fasilitas tanggap darurat untuk COVID-19.
- 10) Selama pandemi COVID-19 Sekolah/Madrasah tidak membuka kantin sekolah baik yang diselenggarakan oleh sekolah maupun pihak luar, termasuk membatasi peserta didik untuk membeli makanan dari luar sekolah.
- 11) Sekolah/Madrasah menyediakan lembar monitoring kesehatan peserta didik yang diisi oleh wali kelas atau guru setiap hari, ketika peserta didik masuk maupun pulang sekolah. Lembar monitoring akan disiapkan oleh MCCC yang berisi hasil cek suhu dan pengamatan kondisi peserta didik terhadap gejala-gejala flu.
- 12) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah menyediakan fasilitas dan protokol tanggap darurat terhadap COVID-19 sebagai langkah mitigasi pencegahan penularan:
 - a) Jika ada peserta didik yang dijumpai memiliki gejala COVID-19 dalam lingkungan Sekolah/Madrasah, pengelola sekolah harus segera menghubungi orang tua/wali dan gugus tugas setempat, untuk dipulangkan ke rumah/tempat tinggalnya dan disarankan untuk mengikuti protokol isolasi di rumah; atau menghubungi puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat agar segera memperoleh penanganan dan tindakan medis.
 - b) Pesantren menyediakan ruang isolasi apabila ada santri yang mengalami gejala COVID-19.
 - c) Jika peserta didik harus menunggu di Sekolah/Madrasah, maka pengelola sekolah harus menyediakan sebuah ruangan untuk isolasi sementara dengan ruangan tertutup, memiliki ventilasi memadai (jendela terbuka) dan dalam pengawasan pengelola sekolah atau gugus tugas sekolah (jika diperlukan). Jika tidak dimungkinkan adanya ruang isolasi maka peserta didik dipindahkan ke ruangan sekolah terbuka dengan berjarak minimal 2 meter dari orang lain.
- 13) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah menyediakan kamar mandi/ toilet terpisah untuk fasilitas peserta didik/santri dengan gejala COVID-19.
- 14) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah wajib menyediakan tempat pembuangan sampah tertutup, protokol pengelolaan sampah dan petugas pembersihan yang dilengkapi APD untuk melakukan pembersihan sampah dan disinfektan.
- 15) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah memberi bantuan berupa staf, tenaga, petunjuk untuk peserta didik/santri yang kesulitan membersihkan tangan secara mandiri.
- 16) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah dapat mengembangkan fasilitas pembelajaran yang mendorong peserta didiknya untuk belajar dan mempraktikkan kebiasaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini melalui permainan, lagu dan senantiasa dilakukan pengulangan untuk pembiasaan (menciptakan budaya baru).
- 17) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah perlu memastikan bahwa tempat sampah selalu dibersihkan dan dikosongkan sepanjang hari jika memungkinkan.
- 18) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah memastikan semua ruang memiliki ventilasi baik diusahakan menggunakan ventilasi alami (jendela) atau ventilasi dengan pintu penyangga terbuka.
- 19) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah dapat memanfaatkan ruangan di luar (*outdoor*) di kawasan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah untuk

proses pembelajaran di luar ruangan, karena hal ini dapat membatasi penularan dan lebih mudah untuk pengaturan jarak aman.

- 20) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah menggunakan sarana prasarana yang bersih dan higienis dengan menyemprotkan disinfektan sesering mungkin.
- 21) Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah membatasi penggunaan sumber belajar secara bersamaan/*shared resources* (buku paket, media pembelajaran berkelompok)

c. SOP Berangkat dari rumah ke Sekolah/Madrasah sampai pulang.

- 1) Memiliki Surat Keterangan Sehat secara berkala bagi guru/tenaga kependidikan/peserta didik.
- 2) Ketika berangkat ke Sekolah/Madrasah, peserta didik wajib menggunakan masker dan diantar oleh orang tua/wali yang tinggal satu rumah.
- 3) Jika peserta didik naik kendaraan sendiri/pribadi dari tempat tinggal (rumah), tidak diperbolehkan berboncengan kecuali dengan keluarga yang tinggal satu rumah.
- 4) Peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan umum termasuk angkutan (ojek) *on-line*.
- 5) Jika sekolah memfasilitasi antar jemput peserta didik, wajib memenuhi protokol kesehatan meliputi:
 - a) Mobil senantiasa dilakukan dekontaminasi setiap hari.
 - b) Tempat duduk harus berjarak.
 - c) Menyediakan fasilitas pelindung diri masker.
 - d) Memastikan peserta didik yang dijemput telah mencuci tangan atau minimal memakai *hand sanitizer*.

d. Ketika tiba di Sekolah/Madrasah, peserta didik wajib:

- 1) Turun atau berhenti pada tempat pemberhentian pengantar yang telah diatur sekolah, dengan jarak aman dan tetap memperhatikan keselamatan serta pengaturan arus lalu lintas penjemput/pengantar.
- 2) Peserta didik wajib mencuci tangan pada wastafel/kran air yang disediakan Sekolah/Madrasah memakai sabun dengan air mengalir, dengan tetap menjaga jarak aman minimal 2 m dan tidak berkerumun.
- 3) Peserta didik wajib berbaris dan mengambil antrian untuk pengecekan suhu tubuh dengan tetap menjaga jarak aman minimal 2 m dan tidak berkerumun.
- 4) Peserta didik harus langsung masuk kelas dengan tetap menjaga jarak aman minimal 1,5 m, tidak berkerumun, duduk dan diam menunggu proses pembelajaran dimulai.
- 5) Proses pembelajaran diatur sedemikian sehingga maksimal 4 jam pelajaran tanpa istirahat dan peserta didik wajib langsung pulang dengan mekanisme yang sama, untuk menjaga jarak aman 2 m, tidak berkerumun dan mencuci tangan sebelum pulang.
- 6) Ketika proses pembelajaran guru dan peserta didik wajib menggunakan pelindung wajah, minimal masker wajah yang menutup hidung dan mulut.
- 7) Guru dan peserta didik tidak diperbolehkan pindah kelas selama KBM berlangsung.
- 8) Peserta didik tidak diperbolehkan tukar menukar masker.
- 9) Peserta didik dilarang untuk sering menyentuh wajah (mata, mulut dan hidung)

- 10) Saat peserta didik pulang, dilakukan protokol yang sama seperti penjemputan dengan menjaga jarak aman, menghindari kerumunan dan berbaris teratur satu per satu menuju ke tempat penjemputan. Sesampai di rumah, peserta didik wajib untuk langsung mandi dan mengganti pakaian.

e. SOP Berangkat dari rumah dan ketika tiba di Pesantren, santri wajib:


- 1) Seluruh santri mengisolasi mandiri di rumah masing-masing selama minimal 10 hari sebelum kedatangan di masing-masing pesantren.
- 2) Memastikan kondisi fisik dalam kondisi sehat
- 3) Membawa peralatan makan minum sendiri, vitamin, masker dan *hand sanitizer* selama dalam perjalanan
- 4) Wajib diantar oleh walisantri, jika harus menggunakan transportasi umum wajib mengikuti protokoler kesehatan dan diisolasi terlebih dulu saat tiba di pesantren
- 5) Pengantar tidak masuk asrama
- 6) Seluruh santri membawa kelengkapan surat-surat:
 - a) Surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan setempat
 - b) Membawa surat keterangan hasil *Rapid Test*
 - c) Surat Pernyataan Isolasi Mandiri dari walisantri masing-masing
- 7) Santri wajib dicek suhu tubuh serta tetap menjaga jarak aman minimal 2 m dan tidak berkerumun.
- 8) Tidak bersalaman dengan pengasuh, ustadz dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir.
- 9) Walisantri tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi COVID-19 belum dinyatakan berakhir oleh pemerintah

f. Tim Gugus Tugas Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah:

- 1) Memastikan SOP Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah aman COVID-19 dijalankan dengan baik.
- 2) Memastikan mengisi cek list kesiapan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah, melakukan penilaian dan pengecekan kondisi sarana prasarana, kesiapan materi dan protokol dengan baik.
- 3) Memastikan lembar monitoring Kesehatan warga Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah senantiasa diisi dan dilakukan pengawasan.
- 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dan melakukan upaya kampanye hidup bersih dan sehat.
- 5) Memastikan fasilitas Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah dalam keadaan bersih dan sehat dengan desinfektan sesudah dan sebelum pembelajaran.
- 6) Menyediakan sarana prasarana pendukung pencegahan penularan COVID-19.
- 7) Apabila ditemukan warga Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah dengan gejala influenza dan suhu badan 38°C ke atas, tim gugus tugas merekomendasikan untuk yang bersangkutan tidak masuk sekolah dan dipulangkan.
- 8) Apabila ditemukan kasus reaktif atas hasil *Rapid Tes* maka memastikan hasil penanganan tindak lanjut dengan gugus tugas daerah, MCCC dan layanan kesehatan yang ditunjuk.

- 9) Apabila ditemukan kasus positif COVID-19 di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah yang berhubungan langsung dengan terdampak untuk segera mendapat penanganan lebih lanjut
- 10) Memastikan kualitas *Hand Sanitizer* dan bahan disinfektan yang sesuai standar.
- 11) Tim gugus tugas Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah wajib berkoordinasi dengan MCCC/MDMC PWM/PDM/PCM.

Ketua,



Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si
NBM : 1.093.179



Sekretaris,



H. R. Alpha Amirrachman, M. Phil., Ph.D
NBM : 829.228